



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan guna mempercepat kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan masyarakat Hidup Sehat Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemalang.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Pemalang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
9. Hidup Sehat adalah hidup yang terbebas dari segala problem baik masalah rohani (mental) maupun jasmani (fisik) atau hidup tanpa gangguan masalah yang bersifat fisik maupun non fisik.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

11. Promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
12. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
13. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
14. Forum Komunikasi adalah wadah atau tempat pertemuan sebuah komunitas yang memiliki persamaan minat dan tujuan untuk bertukar pikiran suatu topik atau masalah secara bebas yang berkaitan dengan forum tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.
- b. Pedoman bagi Kecamatan, Desa/Kelurahan dan semua unsur yang melaksanakan kegiatan ini dalam penyusunan pelaksanaan GERMAS.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatnya pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
- b. meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- c. meningkatnya produktivitas masyarakat;
- d. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup GERMAS meliputi:

- a. GERMAS;
- b. Organisasi;
- c. Tugas;
- d. Kerja sama;
- e. Pembiayaan;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 5
Bagian Kesatu
Umum

GERMAS diwujudkan melalui kegiatan:

- a. peningkatan aktifitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua
Kegiatan Germas
Pasal 6

Kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut:

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengkonsumsi alkohol;
- e. melakukan cek kesehatan secara rutin;
- f. melaksanakan kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. memanfaatkan pekarangan dan meningkatkan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- i. memberikan ASI Eksklusif pada bayi;
- j. membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Germas
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen:
 - a. Pemerintah Daerah dan Unsur Instansi Vertikal di Kabupaten Pematang;
 - b. DPRD Kabupaten Pematang;
 - c. Dunia Pendidikan;
 - d. Swasta dan Dunia Usaha;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - f. Individu, Keluarga dan Masyarakat.
- (3) Kegiatan GERMAS yang dilaksanakan di Kabupaten Pematang adalah:
 - a. melakukan aktifitas fisik;
 - b. mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari;

- c. melakukan cek kesehatan secara rutin;
 - d. memberikan ASI Eksklusif pada bayi;
 - e. enyahkan asap rokok;
- Plus Omahku Ana Kakuse.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum Pasal 8

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk GERMAS untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Komunikasi.
- (4) Susunan keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Pasal 9

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diketuai oleh Wakil Bupati.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - Pembina : Bupati Pemalang.
 - Ketua : Wakil Bupati Pemalang.
 - Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
 - Ketua Harian : Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
 - Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
 - Sekretaris II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang.
 - Anggota : 1. Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Instansi Vertikal PEMDA Kabupaten Pemalang;
3. Perguruan Tinggi;
4. Dunia Usaha;
5. Unsur Masyarakat /Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Masa bhakti keanggotaan GERMAS ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bhakti.

Bagian Ketiga
Forum Komunikasi
Pasal 10

- (1) Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan melalui Pembentukan Forum Komunikasi GERMAS dengan unsur-unsur terkait.
- (2) Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. Sumber daya manusia;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Data/ Informasi; dan
 - d. Penganggaran.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Forum Komunikasi GERMAS dibentuk Sekretariat.
- (4) Sekretariat Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas administrasi GERMAS Kabupaten Pemalang.

BAB VI
TUGAS

Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan kegiatan:

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, Kabupaten Pemalang dapat bekerja sama dengan :
 - a. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
 - b. Kecamatan/Desa/Kelurahan di Kabupaten Pemalang;
 - c. Akademisi;
 - d. Swasta;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagai dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 14

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Asisten Ekonomi Pembangunan *Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang Jaya selaku Ketua Harian*.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam *Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya*.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pematang
pada tanggal 4 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,**

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002